



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAISAL LUBIS ALIAS PAISAL**
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Suhdi, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YLBH-PK PERSADA Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jl. H. Adam Malik Gg. Rambutan, Lingkungan V, Kel. Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAISAL LUBIS Alias PAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAISAL LUBIS Alias PAISAL dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat brutto : 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa yang sudah berusia tua merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 6 (enam) anaknya. Disamping itu Terdakwa juga merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/L.2.28.3/Enz.2/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa PAISAL LUBIS Alias PAISAL pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekira pukul 20.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Banjar Saba di Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Paisal Lubis Alias Paisal menelpon Yusuf (Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak, selanjutnya Yusuf menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang diletakkan di dalam bungkus rokok di tiang telkom di depan jual bakso di depan Galon Aek Godang dan menyuruh Terdakwa untuk menyeter uang kepada Yusuf sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.45 wib Terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



tempat yang disebut oleh Yusuf, dan sesampainya di depan Galon Aek Godang tepatnya di Tiang Telkom, Terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus rokok yang Terdakwa tidak ingat merknya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok tersebut dan pergi ke kebun pisang milik masyarakat di Lintas Timur. Selanjutnya setelah sampai di kebun pisang milik masyarakat di Lintas Timur tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi shabu dari dalam kotak rokok, lalu Terdakwa memaketkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengisi Narkoba jenis Shabu ke dalam plastik klip kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik sehingga 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi shabu dari dalam kotak rokok tersebut habis dan menjadi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan. Lalu 1 (satu) plastik klip transparan berisi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 1 klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau dan menyimpannya di celana Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa mendapat telpon dari an. Anwar untuk memesan Narkoba Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di dekat Tower di Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Terdakwa berangkat dan sekira pukul 20.00 wib tiba di Jalan Banjar Saba di Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat itu Terdakwa melihat Anwar dan Terdakwa langsung berjalan mendekati Anwar dan pada saat itu saksi M. Hadri Panjaitan bersama-sama dengan saksi Syahrul Ilmy, dan saksi Darma Wijaya Hsb (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan Narkoba milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak plastik warna hijau kepada saksi M. Hadri Panjaitan dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto: 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram. Selanjutnya para saksi membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:6469/NNF/2023 tanggal 16 Bulan Oktober Tahun 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto: 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram, milik Tersangka atas nama Paisal Lubis Alias Paisal setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik Tersangka atas nama Paisal Lubis Alias Paisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 2023 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka atas nama Paisal Lubis Alias Paisal berupa: 19 (sembilan belas) plastik klip transparan berisikan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto: 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram dengan keterangan dikirim habis untuk pemeriksaan pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa PAISAL LUBIS Alias PAISAL pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekira pukul 20.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Banjar Saba di Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Paisal Lubis Alias Paisal menelpon Yusuf (Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2 (dua) sak, selanjutnya Yusuf menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang diletakkan di dalam bungkus rokok di tiang telkom di depan jual bakso di depan Galon Aek Godang dan menyuruh Terdakwa untuk menyeter uang kepada Yusuf sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.45 wib Terdakwa pergi ke tempat yang disebut oleh Yusuf, dan sesampainya di depan Galon Aek Godang tepatnya di Tiang Telkom, Terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus rokok yang Terdakwa tidak ingat merknya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok tersebut dan pergi ke kebun pisang milik masyarakat di Lintas Timur. Selanjutnya setelah sampai di kebun pisang milik masyarakat di Lintas Timur tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi shabu dari dalam kotak rokok, lalu Terdakwa memaketkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengisi Narkotika jenis Shabu ke dalam plastik klip kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik sehingga 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi shabu dari dalam kotak rokok tersebut habis dan menjadi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan. Lalu 1 (satu) plastik klip transparan berisi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet plastik, 1 klip plastik transparan kosong ke dalam 1 (satu) kotak plastik warna hijau dan menyimpannya di celana Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa mendapat telpon dari an. Anwar untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di dekat Tower di Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Terdakwa berangkat dan sekira pukul 20.00 wib tiba di Jalan Banjar Saba di Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anwar dan Terdakwa langsung berjalan mendekati Anwar dan pada saat itu saksi M. Hadri Panjaitan bersama-sama dengan saksi Syahrul Ilmy, dan saksi Darma Wijaya Hsb (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Panyabungan) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan Narkotika milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak plastik warna hijau kepada saksi M. Hadri Panjaitan dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto: 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:6469/NNF/2023 tanggal 16 Bulan Oktober Tahun 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh an.KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto: 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram, milik Tersangka atas nama Paisal Lubis Alias Paisal setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada BAB III yaitu barang bukti milik Tersangka atas nama Paisal Lubis Alias Paisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 2023 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Tersangka atas nama Paisal Lubis Alias Paisal berupa: 19 (sembilan belas) plastik klip transparan berisikan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto: 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram dengan keterangan dikirim habis untuk pemeriksaan pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hadri Panjaitan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Panyabungan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paisal Lubis alias Paisal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang pria bernama Paisal (Terdakwa) yang akan bertransaksi Narkotika jenis sabu di daerah Banjar Kobun Panyabungan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Syahrul Ilmy dan Darma Wijaya Hasibuan selaku Tim Polsek Panyabungan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Polsek Panyabungan mendatangi jalan Banjar Saba, Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan melihat Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria lalu pria yang mengendarai sepeda motor tersebut pergi sementara Terdakwa berjalan menuju bangunan kosong yang sedang dibangun. Selanjutnya Saksi beserta tim langsung melakukan penyergapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet plastic, 1 (satu) bungkus palstik klip transparan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pada kantong baju depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ke Banjar Kobun untuk menunggu Anwar (DPO) yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa melalui telepon sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), namun Anwar (DPO) belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Yusuf (DPO) yang berada di Lapas Padang melalui telepon. Lalu atas arahan dari Yusuf (DPO), Terdakwa pergi ke depan SPBU Aek Godang dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempel di tiang telepon tepatnya di depan warung bakso. Selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kebun pisang milik warga yang tidak dikenalnya dan membagikan sabu tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan kecil untuk dijual kembali kepada orang-orang;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum memberikan uang kepada Yusuf (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut karena berdasarkan kesepakatan, Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yusuf (DPO) setelah seluruh sabu habis terjual;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Yusuf (DPO) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang habis terjual selama 5 (lima) hari. Sementara pembelian kedua seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah terlanjur tertangkap sebelum sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjualkan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus Narkotika pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Syahrul Ilmy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Polsek Panyabungan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paisal Lubis alias Paisal;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seorang pria bernama Paisal (Terdakwa) yang akan bertransaksi Narkotika jenis sabu di daerah Banjar Kobun Panyabungan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Hadri Panjaitan dan Darma Wijaya Hasibuan selaku Tim Polsek Panyabungan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Polsek Panyabungan mendatangi jalan Banjar Saba, Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan melihat Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria lalu pria yang mengendarai sepeda motor tersebut pergi sementara Terdakwa berjalan menuju bangunan kosong yang sedang dibangun. Selanjutnya Saksi beserta tim langsung melakukan penyergapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet plastic, 1 (satu) bungkus palstik klip transparan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih yang diakui Terdakwa merupakan sabu pada kantong baju depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ke Banjar Kobun untuk menunggu Anwar (DPO) yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa melalui telepon sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Anwar (DPO) belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Yusuf (DPO) yang berada di Lapas Padang melalui telepon. Lalu atas arahan dari Yusuf (DPO), Terdakwa pergi ke depan SPBU Aek Godang dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempel di tiang telepon tepatnya di depan warung bakso. Selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kebun pisang milik warga yang tidak dikenalnya dan membagikan sabu tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan kecil untuk dijual kembali kepada orang-orang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku belum memberikan uang kepada Yusuf (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut karena berdasarkan kesepakatan, Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yusuf (DPO) setelah seluruh sabu habis terjual;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah berhasil menjual 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Yusuf (DPO) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang habis terjual selama 5 (lima) hari. Sementara pembelian kedua seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah terlanjur tertangkap sebelum sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus Narkotika pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6469/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Yudiantnis, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 2023 oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saat sedang menunggu pembeli sabu bernawa Anwar (DPO) di pinggir jalan Banjar Saba, Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Yusuf (DPO) yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu atas arahan dari Yusuf (DPO), Terdakwa pergi ke depan SPBU Aek Godang dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempel di tiang telepon tepatnya di depan warung bakso. Selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kebun pisang milik warga yang tidak dikenalnya di daerah Lintas Timur dan membagikan sabu tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan kecil lalu Terdakwa menyimpan sabu beserta pipet plastik dan plastik transparan kosong ke dalam bungkus rokok kemudian menyimpannya di dalam kantong baju Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan pulang, Terdakwa sempat didatangi seorang pria yang tidak dikenal dan membeli 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Anwar (DPO) yang memesan sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menumpangi sepeda motor temannya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa turun dari sepeda motor temannya lalu Terdakwa berjalan menuju bangunan kosong yang sedang dibangun sementara teman Terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya. Tidak lama setelahnya, Terdakwa langsung didatangi beberapa orang pria yang ternyata merupakan anggota polisi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet plastic, 1 (satu) bungkus palstik klip transparan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisi sabu pada kantong baju depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada Yusuf (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yusuf (DPO) setelah seluruh sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Yusuf (DPO) yaitu yang pertama dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu habis terjual selama 5 (lima) hari. Sementara pembelian kedua seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah terlanjur tertangkap sebelum sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjualkan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika jenis apapun namun Terdakwa tetap terlibat dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun di PN Mandailing Natal atas kasus Narkotika pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa kembali terlibat dalam perkara Narkotika karena kekurangan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli, maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat brutto: 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram;
2. 1 (satu) buah pipet plastik;
3. 2 (dua) buah plastik klip transparan;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Yusuf (DPO) yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu atas arahan dari Yusuf (DPO), Terdakwa pergi ke depan SPBU Aek Godang dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempel di tiang telepon tepatnya di depan warung bakso. Selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kebun pisang milik warga yang tidak dikenalnya di daerah Lintas Timur dan membagikan sabu tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan kecil lalu Terdakwa menyimpan sabu beserta pipet plastik dan plastik transparan kosong ke dalam bungkus rokok kemudian menyimpannya di dalam kantong baju Terdakwa;

2. Bahwa di perjalanan pulang, Terdakwa sempat didatangi seorang pria yang tidak dikenal dan membeli 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Anwar (DPO) yang memesan sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menumpangi sepeda motor temannya;
4. Bahwa pada rentang waktu yang sama, Tim Polsek Panyabungan yang terdiri dari Saksi M. Hadri Panjaitan, Saksi Syahrul Ilmy, dan Darma Wijaya Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi yang hendak dilakukan oleh Terdakwa lalu melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Polsek Panyabungan tiba di pinggir jalan Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat Terdakwa turun dari sepeda motor temannya lalu Terdakwa berjalan menuju bangunan kosong yang sedang dibangun sementara teman Terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya. Tidak lama setelahnya, Tim Polsek Panyabungan langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet plastic, 1 (satu) bungkus palstik klip transparan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi sabu pada kantong baju depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan didapati hasil 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat brutto 8, 75 (delapan koma tujuh lima) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6469/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 2023;

6. Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada Yusuf (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut karena berdasarkan kesepakatan Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yusuf (DPO) setelah seluruh sabu habis terjual;
7. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Yusuf (DPO) yaitu yang pertama dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu habis terjual selama 5 (lima) hari. Sementara pembelian kedua seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah terlanjur tertangkap sebelum sabu habis terjual;
8. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjualkan 4 (empat) paket sabu;
9. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika jenis apapun namun Terdakwa tetap terlibat dalam transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

- | | |
|-----------------------|--|
| Primair (Primer) | : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Subsidaire (Subsider) | : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika; |

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;
3. Unsur “*yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang bahwa arti unsur “*Setiap orang*” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Paisal Lubis alias Paisal yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Paisal Lubis alias Paisal sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*menawarkan*” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “*dijual*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*menerima*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Yusuf (DPO) yang menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu atas arahan dari Yusuf (DPO), Terdakwa pergi ke depan SPBU Aek Godang dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 2 (dua) bungkus sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang ditempel di tiang telepon tepatnya di depan warung bakso. Selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kebun pisang milik warga yang tidak dikenalnya di daerah Lintas Timur dan membagikan sabu tersebut ke dalam 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan kecil lalu Terdakwa menyimpan sabu beserta pipet plastik dan plastik transparan kosong ke dalam bungkus rokok kemudian menyimpannya di dalam kantong baju Terdakwa. Si perjalanan pulang, Terdakwa sempat didatangi seorang pria yang tidak dikenal dan membeli 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Anwar (DPO) yang memesan sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menumpangi sepeda motor temannya. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motor temannya dan Terdakwa berjalan menuju bangunan kosong yang sedang dibangun, Tim Polsek Panyabungan langsung menangkap Terdakw. Saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna hijau yang berisi 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari Pipet plastic, 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisi sabu pada kantong baju depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan didapati hasil 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat brutto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6469/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Yusuf (DPO) yaitu yang pertama dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu habis terjual selama 5 (lima) hari. Sementara pembelian kedua seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah terlanjur tertangkap sebelum sabu habis terjual. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjualkan 4 (empat) paket sabu. Dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan maupun zat Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6469/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 202 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat brutto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, sehingga jelas 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi sabu yang disita dari Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Yusuf (DPO), kemudian membagikan Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip transparan berisi sabu dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa dalam menjual sabu tersebut kepada orang-orang sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan materil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjualkan 4 (empat) paket sabu tersebut, jelas perbuatan Terdakwa telah mewujudkan elemen *"menerima dan menjadi perantara dalam jual beli"*. Terlebih lagi pada saat penangkapan, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan tinggal bersisa 19 (sembilan belas) paket yang diakui Terdakwa memang telah terjual kepada orang lain seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur *"menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"*;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perbuatannya terhadap Narkotika jenis ganja tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, jelas nyatanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *"tanpa hak"*. Terlebih lagi Terdakwa telah mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin berwenang, namun Terdakwa yang tidak memiliki izin secara sadar terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, jelas Terdakwa melakukan perbuatan yang *"melawan hukum"*;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen *“tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”* sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dengan berat brutto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6469/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 80/JL.10064/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dengan demikian jelas ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur *“dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhannya pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat brutto: 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara Narkotika selama 6 tahun berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 23 April 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan namun juga merupakan sarana pembinaan dengan memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paisal Lubis alias Paisal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat brutto: 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mdl